



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1070 TAHUN 2021

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA
HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN HALTE REGULER GELANGGANG
SEZEN DAN EKS JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG KEBON NANAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Reguler Gelanggang Senen dan eks Jembatan Penyeberangan Orang Kebon Nanas yang akan dilakukan penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASRORI & REKAN Nomor 00061/2.0126-00/PP/0415/1/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Reguler Gelanggang Senen dan Eks Jembatan Penyeberangan Orang Kebon Nanas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN HALTE REGULER GELANGGANG SENEN DAN EKS JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG KEBON NANAS.

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Reguler Gelanggang Senen dan Eks Jembatan Penyeberangan Orang Kebon Nanas yang merupakan nilai terendah penjualan dengan rincian sebagai berikut:

NAMA BANGUNAN	NILAI LIMIT (Rp)	ALAMAT	SKPD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Bandar (Lain-lain)	1.890.000	Jl. Stasiun Senen RW 3 Senen Kel. Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	(Sisa hasil bongkaran terdampak Penataan Kawasan Stasiun
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	80.892.000	Jl. D.I Panjaitan (Simpang Penas Kali Malang)	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	(Sisa hasil bongkaran atas Aset Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu (eks JPO Kebon Nanas)

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta